

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar belakang

Iddah secara etimologis diambil dari kata '*adad*' yang berarti bilangan, sebab iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan penghitungan, baik bilangan haid/suci atau bilangan bulan. Secara terminologi iddah berarti nama bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah suaminya wafat atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan *aqra* (suci/haid) atau dengan bilangan bulan. (Rahmat Hakim, 2000, h. 193)

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa setiap wanita yang putus perkawinannya, baik putus perkawinan itu dengan sebab suaminya mati, atau putusnya perkawinan itu dengan sebab talak, khulu', fasakh dan sebagainya, tidak serta merta wanita tersebut dapat langsung menikah lagi, melainkan harus menjalani masa tunggu yang disebut dengan iddah.

Seorang wanita dalam menjalankan masa tunggu atau masa iddah-nya, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukannya sesuai dengan kondisinya ketika itu, pertama, wanita yang diceraikan dalam kondisi masih mempunyai haid, maka iddah-nya adalah tiga kali suci. Kedua, wanita yang diceraikan dalam kondisi tidak haid lagi, maka iddah-nya adalah tiga bulan. Ketiga, wanita yang diceraikan dalam kondisi hamil, maka iddah-nya adalah sampai ia melahirkan. Keempat, wanita yang cerai karena suaminya telah mati, maka iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. (Sulaiman Rasjid, 2013, h. 414-415)

Seperti penjelasan di atas, bahwa Sebab iddah ini terjadi karena dua hal, *pertama*, cerai hidup, yaitu perceraian yang diakibatkan oleh kehendak suami, seperti talak, perceraian yang diminta oleh pihak wanita dengan memakai tebusan, atau karena hak keduanya, seperti fasakh. *Kedua*, perceraian karena seleksi alam atau cerai mati. (Rahmat Hakim, 2000, h. 193)

Berkaitan dengan cerai mati, seperti disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa ketentuan iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (al-Huda, 2005, h. 39),

Dalam rentang waktu selama empat bulan sepuluh hari itu, wanita yang ber-iddah terlarang melakukan beberapa hal. Hal ini bersesuaian dengan apa yang tertera pada hadis nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Muslim :

... عن ام عطية ان رسول الله ﷺ قال: لا تحذ امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Ummu ‘Athiyah bahwa Rasulullah S.A.W bersabda : janganlah seorang perempuan beriddah lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari dan jangan memakai pakaian warna-warni kecuali kain ‘ashob, dan jangan mencelak mata, dan jangan memakai wewangian kecuali apabila telah suci yaitu dengan menggunakan sedikit sund dan azhfar”. (Abi al-Husein Muslim bin al-Hajaj bin Muslim, 2000, h. 647.)

Sejalan dengan hadis di atas, Imam al-Syafi’i berkata dalam kitabnya al-Umm sebagai berikut:

قال الشافعي: اخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة او عائشة او حفصة ان رسول الله ﷺ قال: لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهور وعشرا. قال الشافعي: كان الاحداد على المتوفى عنهن الزوج في الجاهلية سنة فاقر الاحداد على المتوفى عنهن في عددهن واسقط عنهن في غير عددهن ولم يكن الاحداد في سكنى البيوت فتسكن المتوفى اى بيت كانت فيه جيد او ردى وذلك ان الاحداد انما هو في البدن وترك لزينة البدن وهو ان يدخل على البدن من غير شئ بزينة او طيب معها عليها يظهر بها فتدعو الى شهوتها. فاما اللبس نفسه فلا بد منه.

Artinya:

Imam al-Syafi’i berkata: “Telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Nafi’, dari Shafiyah binti Abi Ubaid, dari ‘Aisyah dan Hafshah, atau ‘Aisyah atau Hafshah, bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriddah atas mayat lebih dari tiga malam kecuali atas suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari”. Imam al-Syafi’i berkata: “Ihdad wanita yang wafat suaminya pada masa jahiliyah adalah satu tahun. Maka aku menetapkan ihdad bagi wanita yang wafat suaminya tetap pada bilangan mereka, dan aku menggugurkan bilangan selain mereka. Tidak ada hubungan ihdad dengan rumah tempat tinggal. Jika wanita yang kematian suami tetap tinggal di dalam rumah, itu adalah baik. Ihdad itu sesungguhnya hanya berkaitan dengan badan, Dan meninggalkan perhisn badan. Perhiasan badan itu adalah sesuatu yang melekat pada badan berupa perhiasan, atau wewangian yang dapat mengundang syahwat. Adapun pakaian dirinya adalah mesti dipakai”.

Imam al-Syafi'i berpendapat, bahwa ihdad wanita yang kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam rentang waktu empat bulan sepuluh hari itu wanita yang kematian suami telah keluar rumah. Akan tetapi kalau dia tetap saja di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari itu adalah baik. Wanita yang kematian suami itu tidak boleh berhias dan memakai wewangian yang dapat mengundang syahwat. tidak boleh keluar rumah, berhias dan memakai wewangian yang dapat mengundang syahwat. (Abi Abdullah Muhammad Idris al-Syafi'i, 1961, h. 231.)

Demikianlah pandangan Imam al-Syafi'i tentang masalah ini. Sebenarnya, tidak hanya Imam al-Syafi'i yang berbicara mengenai perkara ini, Imam-imam yang lainpun seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam yang lainnya juga ada berbicara mengenai perkara ini. Akan tetapi dalam masalah ini, penulis lebih memilih pandangan dari Imam al-Syafi'i dalam masalah ini dengan alasan: *pertama*, pendapat Imam al-Syafi'i lebih moderat dari pada Imam-imam yang lain. *Kedua*, Imam al-Syafi'i, dalam pendapatnya terkenal lebih *ihiyat*(hati-hati) dari pada Imam-imam yang lain.

Pendapat Imam al-Syafi'i di atas, jika dihadapkan dewasa ini dengan perkembangan zaman, penulis berasumsi, tidak relevan lagi, karena wanita hari ini berbeda dengan wanita pada masa nabi ataupun masa Imam al-Syafi'i tersebut. Betapa tidak, hari ini, kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi anak laki-laki dan wanita. Gejala seperti itu menumbuhkan kemampuan bagi kaum wanita untuk menggeluti berbagai bidang profesi. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan, keanekaragaman, serta pemerataannya bagi laki-laki dan wanita. Dua hal ini secara bersama-sama berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan

spesialisasi, serta pendidikan, pengobatan dan perawatan. Selain itu, kemajuan dalam bidang sarana transportasi, dunia penerbangan khususnya, membutuhkan adanya pramugari-pramugari yang akan memberikan pelayanan tertentu bagi para penumpang kapan pun diperlukan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi sistem konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar terhadap semua bidang kehidupan, mulai dari bidang industri dan perdagangan atau dunia pendidikan dan kesehatan, sampai bidang jasa dan pelayanan, memaksa kaum wanita untuk keluar meninggalkan rumah untuk mencari/melakukan pekerjaan. Padahal sebelumnya dia biasa menggabungkan diri di dalam rumahnya, antara kegiatan usaha dengan usaha rumah tangga dan anak-anak. (Abdul Halim Abu Syuqqah, 1997, h. 409-410)

Kondisi kekinian yang sedemikian rupa, dengan adanya dominasi dari sistem konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar, mau tidak mau, untuk mengimbangi dominasi dari sistem konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar, kaum wanita harus mengikuti sistem tersebut agar bisa mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi, ketika seorang wanita itu harus menjadi tulang punggung keluarga karena ditinggal mati oleh suaminya. Sementara, ditinggal mati oleh suami, bagi seorang wanita dalam hukum Islam, mewajibkan baginya untuk menjalani masa iddah. Masa iddah yang harus dijalani ketika ditinggal mati oleh suaminya itu adalah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Syafi'i. Dalam rentang waktu empat bulan sepuluh hari tersebut, berdasarkan pendapat Imam al-Syafi'i, seorang wanita dilarang untuk keluar rumah, berhias dan memakai wewangian. Jika dihadapkan dengan kondisi yang ada dewasa ini, akan menjadi sebuah problematika bagi wanita yang berada dalam kondisi tersebut.

Berangkat dari pendapat Imam al-Syafi'i tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian berkenaan dengan permasalahan ini, hingga penulis berkeinginan untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul “ **Berhias Bagi Wanita Karir Yang Kematian Suami Dalam Masa Iddah (Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i)**”

## **2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berjudul Berhias bagi Wanita Karir yang Kematian Suami dalam Masa Iddah (Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i). Pada penelitian ini, penulis membicarakan tentang tiga hal : *pertama*, Iddah wanita yang kematian suami, *kedua*, Wanita yang ber-iddah, *ketiga*, Larangan bagi wanita yang sedang berada dalam masa iddah tersebut, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembicaraan pada larangan berhias. Kemudian tiga pembicaraan ini penulis kaitkan dengan pendapat Imam al-Syafi'i tentang berhias bagi wanita karir yang berada dalam masa iddah dengan pertanyaan penelitian sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan demikian, rumusan masalah penulis adalah “ ***Bagaimana Hukum Berhias Bagi Wanita Karir Yang Kematian Suami Dalam Masa Iddah Bila ditinjau dari Pendapat Imam al-Syafi'i.***”

## **3. Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Bagaimana Hukum Berihdad dalam Masa Iddah Kematian Suami?
- 3.2. Bagaimana Hukum Wanita Karir Berhias dalam Masa Iddah Kematian Suami bila Ditinjau dari Pendapat Imam al-Syafi'i?

#### 4. Signifikasi penelitian

Penelitian ini adalah bentuk aplikasi dari salah satu Tri Dharma perguruan tinggi dan penting untuk dilakukan. Secara praktis, penelitian ini menjadi penting karena dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademis yaitu sarjana hukum. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini menjadi penting berdasarkan kepada permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian penulis adalah karena belum adanya hukum Islam yang mengatur secara pasti tentang masalah tersebut.

Masalah yang penulis angkat dalam penelitian penulis adalah tentang Berhias bagi Wanita Karir yang Kematian Suami dalam Masa Iddah (Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i). Menurut Imam al-Syafi'i berkenaan dengan berhias bagi wanita yang kematian suami adalah dilarang. Beliau tidak menjelaskan bagi wanita yang kematian suami seperti apa yang dilarang berhias. Sementara, kondisi hari ini sudah berbeda. Dimana, wanita hari ini tidak lagi hanya berkegiatan dalam rumah saja tetapi sudah melebarkan ruang geraknya dan bahkan ada yang mengisi posisi-posisi penting di luar rumah. Beberapa kegiatan-kegiatannya di luar rumah, mengharuskannya untuk berhias sebagai konsekuensi logis dari kegiatan yang sedang digelutinya.

Berdasarkan pendapat Imam al-Syafi'i di atas, penulis berasumsi terdapat pelekangan bagi ruang gerak kaum wanita untuk melakukan aktifitas kerja di luar rumah, sementara wanita yang kematian suami secara otomatis tidak lagi mempunyai orang yang akan memberikan nafkah untuk diri dan anaknya setelah suaminya meninggal. Untuk mencari tahu apakah asumsi yang penulis keluarkan itu benar atau tidak maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian tentang pendapat Imam al-Syafi'i tersebut.

Sedangkan tujuan penulis melakukan penelitian ini; *pertama*, untuk mengetahui bagaimana hukum berihdad dalam masa iddah kematian suami, *kedua*, untuk mengetahui bagaimana hukum wanita karir berhias dalam masa iddah kematian suami bila ditinjau dari pendapat Imam al-Syafi'i.

## 5. Studi Literatur

Untuk menghindari terjadi plagiasi terhadap karya orang lain, maka penulis melakukan studi literatur, dimana dalam tinjauan itu penulis menemukan beberapa skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan penelitian penulis diantaranya :

- 5.1. Skripsi yang ditulis oleh Yenny Kurniati Bp. 301198 dengan judul : “ Hak Hadhanah bagi Wanita Karir yang Dicercaikan Suami”, dengan kesimpulan, “ bagi wanita karir (pekerja) baik itu karena alasan ekonomi atau karena ingin mengembangkan eksistensi diri dalam karir, yang diceraikan oleh suami tetap bisa mendapatkan hak hadhanah. Selama ia masih memprioritaskan anak di atas pekerjaan dan tetap bisa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak walaupun waktu yang ia miliki sedikit. Tetapi jika karir yang ia geluti akhirnya menjadikan pengasuhan anak menjadi sia-sia maka hak hadhanahnya akan gugur, karena di dalam salah satu syarat hadhanah wanita yang mengabaikan urusan rumah tangganya, yang salah satunya adalah pengasuhan anak dikategorikan sebagai wanita yang tidak mampu mendidik. Hak hadhanah tersebut nantinya dialihkan kepada kerabat lain yang telah ditentukan dengan mendahulukan keluarga ibu yang sekandung”.
- 5.2. Skripsi yang ditulis oleh Gusniawati Bp. 303021 dengan judul : “Kewajiban Wanita Karir terhadap Keluarga dan Masyarakat Ditinjau dari Fiqh Prioritas”, dengan kesimpulan, “ kewajiban

yang didahulukan adalah menolong nyawa orang lain karena hal ini adalah menyangkut nyawa orang lain, apabila tidak ditolong maka nyawa anak tersebut tidak akan diselamatkan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah yang menyatakan bahwa : mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.

Berdasarkan kaidah di atas dapatlah dilihat bahwa keadaan demikian jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan dan kemusiaan. Apabila dalam keadaan demikian suami mendesak maka istri bisa menerangkan dengan baik, dan suami harus bisa memahami apa yang dikerjakan oleh istrinya dan demi karirnya istri lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Dalam keadaan demikian terdapat dalam kaidah di bawah ini adalah mendahulukan kepentingan sosial dari kepentingan individu.

5.3. Skripsi yang ditulis oleh Al Muhammad Nur Bp. 307 251 dengan judul Konsekuensi Iddah Talak Setelah Khalwat Shahihah (Analisis Pendapat Hanafiyah). Dengan kesimpulan:

5.3.1. Wanita berhak mendapat nafkah iddah selama talak yang terjadi setelah khalwat shahihah. Ini disebabkan karena setiap wanita yang menjalani iddah talak berhak mendapatkan nafkah kecuali apabila terdapat penghalang nafkah seperti nusyuz dan sebagainya. Wanita yang berada dalam masa iddah ini juga tidak boleh keluar rumah. Menurut penulis, ini merupakan salah satu penyebab ia berhak atas nafkah iddah.

5.3.2. Talak yang jatuh setelah talak shahihah sekalipun memiliki masa iddah dan talaknya-pun belum mencapai

tiga kali tetap tidak boleh rujuk sebagai hukuman terhadap suami yang terkesan bermain-main.

Berdasarkan studi literatur yang penulis lakukan, dapat diketahui sekarang bahwa belum ada yang membahas seperti yang akan penulis bahas.

## 6. Kerangka Teori

Mengenai kerangka teori dari penelitian ini, penulis memulai dari melihat hukum Islam yaitu pendapat Imam al-Syafi'i yang berlandaskan kepada hadis tentang iddah wanita yang kematian suami, dan hal-hal yang dilarang ketika menjalani masa iddah tersebut, kemudian penulis menghadapkannya dengan kondisi sosial yang terjadi dewasa ini.

Mengenai hal ini, Imam al-Syafi'i berpendapat, bahwa iddah wanita yang kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Seorang wanita dalam rentang waktu empat bulan sepuluh hari tersebut adalah keluar rumah, berhias dan memakai wewangian yang dapat mengundang syahwat. Dalam hal wewangian, beliau berpendapat, jika wewangian yang dipakai tersebut tidak mengundang syahwat maka tidak mengapa memakainya. (Abi Abdullah Muhammad Idris al-Syafi'i, 2000, h. 231.)

## 7. Metode Penelitian

Metodologi (*methodology*) dalam arti umum dipahami sebagai sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. (Muhammad Fauzan Azim 2001), h. 8). Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu; secara sistematis yang berarti dilakukan berdasarkan sistem. ( Bambang Waluyo, 2002, h.2)

Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat, mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan.

## 7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisa sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pendapat Imam al-Syafi'i tentang berhias bagi wanita karir yang kematian suami dalam masa iddah (Sutrisno Hadi, 1990, h. 9) Sumber bahan tersebut merupakan:

### 7.1.1. Sumber Primer

Sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i sendiri dan juga pengikutnya, diantaranya : *al-Umm, dan ar-Risalah*.

### 7.1.2. Sumber Sekunder

Yaitu sumber atau referensi yang diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian seperti artikel-artikel dan sejenisnya.

### 7.1.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data hanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang di pergunakan dalam mengkaji dan menalaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

### 7.1.4. Teknis Analisis data

Teknik Analisis atau Pengolahan Data bahan yang digunakan adalah analisis yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, bahan-bahan yang diperoleh ditelaah untuk melihat dan memperoleh relevansinya dengan topik penelitian, baik ide, Usul dan Argumentasi ketentuan-ketentuan Imam al-Syafi'i yang dapat di kaji. (Presetio Irawan, 2006, h.60) *Kedua*, memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan hubungan logika makna yang terkandung pada bahan-bahan pendapat Imam al-Syafi'i yang di telaah, *ketiga*, bahan-bahan pendapat Imam al-Syafi'i yang telah ditelaah tersebut akan disajikan sekaligus dengan hasil analisisnya;( Soerjono Soekanto, 2007, h. 69) dan *keempat*, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Imam al-Syafi'i tentang hukum berhias bagi perempuan karir yang kematian suami dalam masa iddah, dan bagaimana proses istimbat hukumnya. Penelitian ini akan mencoba memfokuskan kepada beberapa indikator yang digunakan untuk mencoba mencapai tujuan penulisan ini. Sehingga diharapkan bisa menjawab alasan-alasan.